

## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Faktor penyebab terjadinya kredit macet pada bank BRI Unit Bandar Buat Padang dapat diketahui oleh dua unsur yaitu Unsur kesengajaan dari pihak debitur dimana pihak debitur beritikad tidak baik, tidak melaksanakan kewajibannya dalam melunasi hutangnya. Sedangkan unsur ketidaksengajaan dari pihak debitur terjadi ketika debitur mengalami bencana alam, debitur mengalami masalah ekonomi, dimana usaha yang dijalankan mengalami kegagalan.
2. Mekanisme penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada bank BRI Unit Bandar Buat padang yakni pada setiap bank BRI, baik itu cabang dan Unit Bank BRI lainnya, berbeda dalam penyelesaian kredit macet, Penyelesaian kredit pada bank BRI itu sifatnya kekeluargaan, Langkah-langkah yang dilakukan Bank BRI dalam penyelesaian kredit macet awalnya Mendatangi debitur yang kreditnya sudah dikategorikan macet dan menanyakan kepada debitur kenapa tidak membayar angsuran kredit. Selanjutnya pemanggilan dengan surat untuk menghadap ke kantor bank BRI. Dalam masa perundingan, pihak bank memberikan solusi yang baik untuk tidak merugikan pihak bank dan juga debitur, yaitu memberikan solusi agar barang jaminan di jual. Apabila telah mencapai kata sepakat dalam musyawarah maka dibuatkan suatu perjanjian penyelesaian hutang yang

dituangkan dalam bentuk tertulis yaitu Akta Penyelesaian Hutang, yang dibuat berdasarkan kesukarelaan dari debitur untuk sepakat menyelesaikan piutang dengan melakukan pencairan terhadap jaminan.

3. Kendala-kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada bank BRI Unit Bandar Buat Padang Sulitnya pihak bank mengajak debitur untuk bekerjasama dalam penyelesaian kredit tersebut. Dalam hal ini dikarenakan oleh : Debitur tidak datang dalam pemanggilan pihak bank, debitur tidak ada di rumah (sulit untuk ditemui). Dalam musyawarah, debitur tidak kooperatif dan tidak adanya keterbukaan. Penyelesaian yang bertahap-tahap untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah, terjadinya tingkatan komunikasitensi tinggi ketika penyelesaian kredit pada satu keadaan dimana adebitur dalam keadaan yang tidak stabil. Pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang hendak dicapai pada proses musyawarah, sedangkan pihak bank mencoba untuk mencari solusi dalam musyawarah yang paling baik agar tidak merugikan pihak bank maupun pihak debitur (posisi *win-win*).



## B. SARAN

Berdasarkan hasil kajian dalam penelitian yang telah diuraikan diatas, bersama ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

Prosedur dan pelaksanaan pemberian kredit bank BRI Unit Bandar Buat Padang yang telah dilakukan sesuai dengan pedoman pemberian kredit yang sehat, akan tetapi analisa yang dilakukan terhadap kharakter dan usaha debitur, juga analisa usaha rekan debitur harus dilakukan dengan jeli dan lebih dalam, sehingga

dapat mengurangi terjadinya kredit macet. Dan penempatan posisi dalam jabatan bank yang kosong seharusnya cepat di isi agar tidak terjadi rangkap jabatan yang nantinya menyebabkan kurang optimalnya dalam menjalankan masing masing tugasnya.

